


1. STANDAR PELAYANAN PEREKAMAN KTP- ELEKTRONIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
1	DASAR HUKUM :	1	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		2	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
		3	Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
		4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara elemen Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam KTP - el
		5	Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
		6	Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara elemen Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam KTP - el
		7	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/327/Sj Tanggal 17 Januari 2014 Prihal Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
		8	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/296/Sj Tanggal 29 Januari 2016 Prihal Ktp-El Berlaku Seumur Hidup
		9	Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kependudukan Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali
		10	Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
		11	Peraturan Bupati Buleleng Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.
		12	Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 470/4849/ Dkc/2017 Tanggal 7 Agustus 2017 Prihal Perekaman Ktp-Elektronik
2	Persyaratan Permohonan	1.	Fotocopy Kartu Keluarga
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur / Pelaksana	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan berkas/kelengkapan permohonan perekaman e-KTP.</li> <li>2. Petugas penerimaan berkas menerima permohonan Perekaman e-KTP</li> <li>3. Pemohon melaksanakan perekaman e-KTP dilayani oleh operator.</li> <li>4. Operator melaksanakan perekaman e-KTP bagi pemohon dan menyerahkan hasil melalui Petugas Pelayanan.</li> <li>5. Petugas pelayanan membuat surat keterangan sudah melakukan perekaman.</li> <li>6. Petugas pelayanan menyerahkan Rekomendasi/e-KTP kepada pemohon.</li> </ol>	
4	Jangka Waktu Penyelesaian / Mutu Baku	± 18 menit (bila Operator/Pranata Komputer ada ditempat), kalau Operator tidak ada ditempat , bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via Telp/Hp. Pemohon untuk perekaman e-KTP	
5	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)	
6	Produk Layanan	Perekaman e-KTP	
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1	Ruang Tunggu
		2	Ruang Pelayanan
		3	Meja dan Kursi Kerja
		4	Komputer dan Printer
		5	Jaringan Internet
		6	Air mineral
		7	Buku Register
8	Kompetensi Pelaksana	a.	Memiliki kemampuan melayani masyarakat;
		b.	Memahami persyaratan perekaman e-KTP;
		c.	Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SIAK

9	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Supervisi atasan langsung;</li> <li>b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat.</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pada Jam dan hari Kerja melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Datang langsung ke Kantor Camat Buleleng</li> <li>2. Kotak Saran</li> <li>3. Telp : (0362) 24346</li> <li>4. Email : <a href="mailto:camatbuleleng@gmail.com">camatbuleleng@gmail.com</a></li> <li>5. SPAN LAPOR</li> <li>6. WEBSITE</li> <li>7. Facebook</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 (empat) orang petugas
12	Jamiunan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan PRIMA (Professional, Ramah, Inovatif, Mandiri dan Akuntabel)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan akurat serta Data dan Informasi dijamin keabsahannya
14	Evaluasi Kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun;</li> <li>b. Dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan.</li> </ul>